



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandhi Bin Sili Alias Sandi;
2. Tempat lahir : Sidodadi Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASRAPUDDIN, S.H. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No 60 Lt 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDHI Alias SANDI Bin SILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDHI Alias SANDI Bin SILI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara di Rutan Kelas IIB Majene dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Warna Biru.

Dirampas Untuk Negara.



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat, Terdakwa tulang punggung di keluarga mencari nafkah untuk anak dan isteri, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-46/Mjene/Enz/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa dia Terdakwa **SANDHI BIN SILI Alias SANDI**, Pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar Pukul 04.00 wita Dini hari atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya menurut Pasal 84 Ayat (4) KUHAP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mejene, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Kab. Polman Terdakwa di chat via whatsapp oleh Saksi HENDRA mengatakan "Ada kita tau penjual barang"? mau saya pake lembur kerja" kemudian Terdakwa jawab "nanti saya usahakan carikan ki di teman kalau ada" kemudian ke esokan harinya pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi RISKA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan bertanya "Ada kita tau penjual sabu"? kemudian Saksi RISKA menjawab "tidak ada saya tau penjual bgitu" kemudian Terdakwa jawab "minta tolong sekali saudara karna Saksi HENDRA butuh sekali mau di pake kerja, kemudian Saksi RISKA menjawab "iya nanti saya tanyakan teman yg tau" setelah percakapan Terdakwa dan Saksi RISKA, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA dan mengatakan "bilang temanku iya

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



ada” kemudian Terdakwa meminta uang dari Saksi HENDRA dan menyuruh Saksi HENDRA meletakkan uang di mobil yang berada di depan rumah BUNDA YEYEN, uang yang Terdakwa ambil di mobil tersebut berjumlah Rp.350.000 dan Terdakwa menambahkan Rp.50.000 dengan niat untuk ikut mengkonsumsi bersama Saksi HENDRA, setelah Terdakwa mengambil uang di mobil tersebut Terdakwa langsung memberikan ke Saksi RISKHA dengan jumlah Rp.400.000, kemudian sekitar jam 21.00 Wita Saksi RISKHA datang bersama Saksi MIRNA membawa sabu kemudian Terdakwa masuk ke rumah BUNDA YEYEN menemui Saksi RISKHA untuk mengambil sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Riska, kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut ke Saksi Hendra, tidak lama berselang sekitar pukul 03.00 wita pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang di temukan berupa satu unit hp vivo warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2222/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SANDHI BIN SILI Alias SANDI, sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4825/2023/NNF

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1 | 2 | 3 |
| 4825/2023/NNF | (-) Negatif Narkotika | - |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 4825/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; SUBSIDAIR

Bahwa dia Terdakwa **SANDHI BIN SILI Alias SANDI**, Pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar Pukul 04.00 wita Dini hari atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya menurut Pasal 84 Ayat (4) KUHAP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Kab.Polman Terdakwa di chat via whatsapp oleh Saksi HENDRA mengatakan "Ada kita tau penjual barang, kemudian Terdakwa jawab "nanti saya usahakan carikan ki di teman kalau ada" lalu pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa hubungi Saksi RISKHA dan bertanya "Ada kita tau penjual sabu"? kemudian Saksi RISKHA menjawab "tidak ada saya tau penjual bgitu" kemudian Terdakwa jawab" minta tolong sekali saudara karna Saksi HENDRA butuh sekali mau di pake kerja, kemudian Saksi RISKHA menjawab "iya nanti saya tanyakan teman yg tau" setelah percakapan Terdakwa dan Saksi RISKHA, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA dan mengatakan "bilang temanku iya ada";
- Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa meminta uang dari Saksi HENDRA dan menyuruh Saksi HENDRA meletakkan uang di mobil yang berada di depan rumah BUNDA YEYEN karna Terdakwa tidak mau ketahuan sama teman yang lain, uang yang Terdakwa ambil di mobil tersebut berjumlah Rp.350.000 dan Terdakwa menambahkan Rp.50.000 dengan niat untuk ikut mengonsumsi bersama Saksi HENDRA, setelah Terdakwa mengambil uang di mobil tersebut Terdakwa langsung memberikan ke Saksi RISKHA dengan jumlah Rp.400.000, kemudian sekitar jam 21.00 Wita Saksi RISKHA datang bersama Saksi MIRNA membawa sabu kemudian Terdakwa masuk ke rumah BUNDA YEYEN lalu menemui Saksi RISKHA, selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Riska, kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut ke Saksi Hendra dan mengambil sabu tersebut dan mengambil sedikit sabu tersebut dengan niat untuk Terdakwa konsumsi pribadi tetapi Terdakwa urungkan niat Terdakwa untuk mengonsumsi pribadi

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



dan memberikan sabu tersebut ke Saksi RISKA secara Cuma Cuma..
Kemudian sekitar pukul 03.00 wita pihak kepolisian datang dan mengamankan
Terdakwa bersama barang bukti yang di temukan berupa satu unit hp vivo
warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
ataupun dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang
diduga mengandung bahan metamfetamina;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik
Polri Cabang Makassar No. Lab. :2222/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang
dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO,
S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik
Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SANDHI
BIN SILI Alias SANDI, sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang
bukti: 4825/2023/NNF

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1 | 2 | 3 |
| 4825/2023/NNF | (-) Negatif Narkotika | - |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik,
disimpulkan bahwa: 4825/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar
tidak ditemukan bahan narkotika. **Metamfetamina terdaftar dalam
Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan
penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;**

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang
diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar
pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **Sandhi Bin Sili Alias Sandi** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn atas nama Terdakwa **Sandhi Bin Sili Alias Sandi** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Mohammad Armiyanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Bunda Yeyen, kemudian atas petunjuk Bunda Yeyen pada dini hari yakni hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang berada di jalan Labuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, tim Subdit II Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat memperoleh informasi bahwa di Kabupaten Majene terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan poros trans Majene, Kabupaten Majene melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Bin Tarang Als Hendra kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkoba jenis sabu, kemudian hasil interogasi jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp 350.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga dilakukan pengembangan kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di jalan Labuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dilakukan interogasi yang hasilnya diketahui Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Riska Als Ikko sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan secara beruntun kepada Saksi Riska Wahyu Binti Lamase, Saksi Mirna Binti Amir Als Fika, dan Saksi Herni Binti Saipul Alias Ogi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan terkait narkoba jenis sabu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra Bin Tarang memesan sabu kepada Terdakwa pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan paketan seharga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase untuk dicarikan sabu dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Hendra Bin Tarang Alias Hendra sendiri yang di pakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Terdakwa, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditambahkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Hendra Alias Hendra;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubunginya melalui telepon. Kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase memesan sabu kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon. Kemudian Herni Binti Saipul Alias Ogi memesan sabu kepada Aco pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon, di mana sebelumnya Herni Binti Saipul Alias Ogi tidak mengetahui penjual kemudian menghubungi kakaknya bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia kemudian memberikan nomor handphone Aco untuk memesan sabu;
- Bahwa cara bertransaksi Hendra dengan Terdakwa yaitu pada saat di rumah bunda Yeyen Hendra menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian sabu dan setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Riska Wahyuni Mase lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Hendra di rumah bunda Yeyen;
- Bahwa cara bertransaksi Terdakwa dengan Riska Wahyuni Mase yaitu Terdakwa dan Riska Wahyuni Mase janji bertemu disamping rumah bunda Yeyen dengan Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Riska Wahyuni Mase;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian sabu tersebut sudah terbayarkan oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menambahkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupinya menjadi paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase diserahkannya kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi sampai kepada Aco untuk pembelian 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dengan mengambil sabu untuk di konsumsi sebelum diserahkan kepada Hendra Bin Tarang;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Hendra untuk mencari sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa telah dilakukan tes urine Terdakwa dan Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu selain bertemu langsung juga dengan berkomunikasi melalui handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu sangkur dan sebilah parang sama sekali tidak kembali. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan menerangkan bahwa sangkur dan sebilah parang tidak dikembalikan dikarenakan barang tersebut termasuk sajam maka disita dan harus dimusnakan hanya Samurai yang di kembalikan;

2. Hendra Bin Tarang Alias Hendra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengembangan Saksi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat tepatnya di dekat lampu merah Masjid Ilaikal Mashiir di jalan poros trans Majene Kabupaten Majene;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Terdakwa. Saksi memperoleh sabu dari Terdakwa, kemudian saat di kantor polisi baru mengetahui jika Terdakwa memperoleh sabu dari Riska dan Riska memperoleh sabu dari Herni, serta Herni memperoleh sabu dari Aco;

- Bahwa kronologi Saksi memesan sabu ke Terdakwa yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mengirim chat melalui whatsapp kepada Terdakwa dengan menanyakan "ada barang ta ready sodara?", lalu di jawab Terdakwa "tunggu sodara sementara cari-cari dulu". Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi kembali Terdakwa dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali "jadi bagaimana sodara, ada ji" lalu dijawab Terdakwa "iya siapkan mi saja uang" lalu Saksi menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ji kah sodara" lalu di jawab Terdakwa "Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", setelah itu Saksi membuat janji dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah bunda Yeyen yang berada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di rumah bunda Yeyen lalu kembali Terdakwa menghubungi Saksi lewat whatsapp "bagaimana itu uangnya saudara" lalu Saksi jawab "kita ji bagaimana", kemudian Terdakwa mengarahkan "simpanmi uangta di bagian belakang mobil pick up yang terparkir", setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa di lantai 2 rumah bunda Yeyen dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Namun sebelum sabu diserahkan kepada Saksi sempat Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengikuti kami naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen lalu bertanya "siapa punya barang ini" dijawab Terdakwa "barangnya Hendra" lalu Saksi berkata kembali "katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang" dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (narkoba jenis sabu) dibawa oleh Saksi lalu sempat Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sampaikan ke Saksi "jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



bareng-bareng (sama-sama) Terdakwa” lalu Saksi mengatakan “Saya mau pakai kerja” lalu Riska Wahyuni Mase berkata “Saya tahu resikonya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang” lalu sempat Saksi mengatakan “tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikonya”;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Terdakwa kemudian Saksi langsung bergegas menuju Kabupaten Majene untuk menemui Azzahra teman di facebook dengan tujuan untuk pakai sabu bersama namun belum sempat bertemu dengan Azzahra ditangkap Saksi ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu yang Saksi simpan di dalam busa helm serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua;
- Bahwa Saksi memesan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta Saksi tidak tahu Terdakwa menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone android merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan bidang kesehatan dan sudah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Saksi di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar bersamaan dengan penangkapan terhadap Mirna Alias Fika Binti Amir yang malam itu sedang bermalam di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Saksi dengan cara meminta tolong di carikan narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari Herni Binti Saipul Alias Ogi meminta bantuannya untuk mencari sabu dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Mirna Alias Fika Binti Amir minta ditemani ke pasar malam yang ada di Wonomulyo, kemudian kami berdua keluar untuk pergi ke pasar malam tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dengan mengatakan "adakah kau tahu jual sabu" lalu Saksi sempat menolak sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa selalu memaksa minta tolong sekali karena mau pakai sama-sama" Saksi menjawab "nanti Saya hubungi dulu temanku Saya tanya-tanya" lalu Saksi mencoba menghubungi teman-teman yang pernah pakai sabu dengan bertanya "adakah mutau penjual sabu-sabu di situ" namun tidak ada balasan. Tidak berselang lama hanya Herni Binti Saipul Alias Ogi yang merespon dengan mengatakan "Saya tanya dulu teman ku", kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi lalu kami berdua membuat janji untuk bertemu di rumah bunda Yeyen dan secara kebetulan malam itu Mirna Alias Fika ingin keluar ke pasar malam dan dalam perjalanan hendak ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor sempat Saksi mengatakan kepada Mirna Alias Fika Binti Amir sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan yang akan Saksi temui lalu Saksi singgah di rumah bunda Yeyen dengan maksud menemui Terdakwa;

- Bahwa setibanya Saksi di depan rumah bunda Yeyen lalu Terdakwa menghubungi kembali Saksi dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "ada mika, karena sudah ada uang" lalu Saksi menjawab "iya ada" kembali Terdakwa berkata "tunggu uangnya", kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke samping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen hanya untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu. Setelah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi terima dari Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu lalu Saksi langsung menuju kediaman Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu, di perjalanan menuju Campalagian sempat Mirna Alias Fika Binti Amir bertanya "mau kemana" lalu Saksi menjawab "ada urusan" lalu Mirna Alias Fika Binti Amir hanya diam saja, setibanya di rumah Herni

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Saipul Alias Ogi di Campalagian lalu Saksi turun dari motor dan meninggalkan Mirna Alias Fika Binti Amir sendirian;

- Kemudian Saksi menghampiri Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada di depan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi lalu Herni Binti Saipul Alias Ogi menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi pun kembali menghampiri Mirna Alias Fika Binti Amir yang sudah menunggu di atas motor, selanjutnya Saksi bersama Mirna Alias Fika Binti Amir pulang ke Wonomulyo untuk bertemu dan menyerahkan kepada Terdakwa di rumah bunda Yeyen;

- Bahwa setelah tiba di rumah bunda Yeyen lalu Saksi turun dari motor sedangkan Mirna menunggu dimotor, kemudian Saksi masuk ke dalam dapur bunda Yeyen lalu Saksi menghubungi Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi keluar ke depan rumah bunda Yeyen lalu Saksi melihat bunda Yeyen memberi kode Terdakwa lalu di ikuti Terdakwa naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen, kemudian Saksi juga ikut menyusul naik ke lantai 2, setiba di lantai 2 lalu Saksi melihat yang di bawa Terdakwa mau dikasihkan ke Hendra dan langsung Saksi berkata "siapa punya barang ini" dijawab Terdakwa "barangnya Hendra" lalu Saksi berkata kembali "katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang" dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (sabu) dibawa oleh Hendra lalu sempat Saksi sampaikan ke Hendra "jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama)" lalu Hendra mengatakan "Saya mau pakai kerja" lalu Saksi berkata "Saya tahu resikonya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang" lalu Terdakwa mengatakan "tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikonya";

- Bahwa harga pembelian sabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebelumnya sudah disampaikan dari Terdakwa kemudian Saksi menyampaikannya ke Herni Binti Saipul Alias Ogi harga paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) nanti setelah mengkonsumsi bersama baru Saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa bahwa "sisanya yang diambil dan pakai Saya menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Mirna Alias Fika Binti Amir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang Saat itu Saksi sedang menginap di rumah Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa Saksi selalu ikut Riska Wahyuni Mase awalnya hendak pergi ke pasar malam tiba-tiba di perjalanan menuju pasa malam Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menemui Terdakwa di rumah temannya Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase hingga menemui Herni Binti Saipul Alias Ogi di Campalagian;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada uang yang diserahkan Terdakwa kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;
- Bahwa nanti setelah dalam perjalanan pulang dari Campalagian Saksi penasaran melihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Herni Binti Saipul Alias Ogi sehingga Saksi sempat bertanya kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase "apa tadi itu" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "gak usah ribut" kembali Saksi bertanya "apa tadi itu" lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menjawab "sabu, sudah tidak usah ribut jangan bilang-bilang Saya juga disuruh baru pertama kali seperti ini" lalu Saksi berkata "andaikan ku tahu, Saya tidak ikut";
- Bahwa Saksi tahu sabu dilarang, namun Saksi baru mengetahui dan melihat narkoba jenis sabu pada saat diperlihatkan oleh polisi di kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Herni Binti Saipul Alias Ogi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita dini hari di rumah orang tua di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, karena

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah membantu mencari narkotika sabu atas permintaan Riska Wahyuni Mase;

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari kakak Saksi yang bernama Anti yang tinggal di Malaysia, karena Anti tidak mengetahui penjual sabu lalu Anti memberikan nomor handphone orang tersebut untuk meminta bantuannya untuk mencari narkotika sabu dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di depan rumah Saksi yang berada di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menghubungi Saksi dengan bertanya "ada mutau penjual sabu" lalu Saksi menjawab "tidak ada" kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengatakan "coba tanya temanmu sempat ada mu tau" lalu Saksi hanya menjawab "iya nanti Saya bakari balik". Setelah itu Saksi mencoba menghubungi lewat telepon kakak kandung Saksi bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia dengan bertanya "ada temanmu penjual sabu mutau" lalu kakak Saksi mengatakan "tidak ada coba hubungi ini nomor karena ada dia tau" lalu Saksi mencoba menghubungi nomor tersebut yang diberikan oleh kakak Saksi, tiba-tiba diangkat oleh orang tersebut dan langsung Saksi berkata "ada penjual sabu mutau" lalu dijawab orang tersebut "siapa ini" lalu Saksi jawab "saya adiknya Anti" lalu orang tersebut mengatakan "iya Saya jualan, siapa yang mau ambil" lalu Saksi menjawab "Saya" lalu orang tersebut berkata "bisa saja Saya kasih tapi tidak ketemu langsung" lalu Saksi jawab "bagaimana caranya Saya ambil" lalu orang tersebut mengatakan "nanti Saya antar di sekitar rumahmu" lalu Saksi jawab "iya", setelah itu Saksi menutup telepon tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Riska Wahyuni Mase menghubungi Saksi dengan mengatakan "bagaimana adaka" lalu Saksi jawab "iya kesini", kemudian setibanya Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan Mirna Alias Fika Binti Amir dirumah Saksi lalu Riska Wahyuni Mase menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi kembali menghubungi orang tersebut dengan bertanya "bagaimana?" lalu orang tersebut mengatakan "kesana saja ke jalan PLN dengan berjalan kaki sendiri cari selokan pas ujung pojok sebelah

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan depan jalan poros disamping rumahnya wati” lalu Saksi menuju ke tempat yang dimaksud lalu Saksi melihat bungkus rokok potenza warna hitam langsung Saksi membukanya di dalam bungkus rokok tersebut berisikan paket sabu lalu Saksi sempat menghubungi kembali orang tersebut dengan menanyakan “disimpan dimana uangnya” dijawab orang tersebut “simpan saja di tempat semula yang sama dengan yang ditempati menyimpan pembungkus rokok”, setelah itu Saksi mengambilnya bungkus rokok potenza warna hitam lalu meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke posisi semula dimana pembungkus rokok tersebut tersimpan, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah untuk menemui Riska Wahyuni Mase yang sudah menunggu di sana namun Saksi sempat mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri sebelum menyerahkannya kepada Riska Wahyuni Mase;

- Bahwa setiba di depan rumah Saksi sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi menghampiri Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan langsung menyerahkan pembungkus rokok potenza yang berisikan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu tersebut berada di tangan Riska Wahyuni Mase lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan Mirna Alias Fika Binti Amir langsung pulang;
- Bahwa Riska Wahyuni Mase menggunakan sepeda motor sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir di bonceng Riska Wahyuni Mase saat bertemu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2222/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, Amd serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4825/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu terhadap diri Terdakwa di mana Terdakwa telah membantu Hendra Bin Tarang Alias Hendra mencari narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Riska Wahyuni Mase dengan cara meminta tolong di carikan narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah bunda Yeyen di Sidodadi Kecamatan Wonomulyo;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA terlebih dahulu Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan menanyakan "ada kita tahu penjual barang?, mau Saya pakai lembur kerja", kemudian Saksi menjawab "iya, nanti Saya usahakan carikan ki di teman kalau ada". Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Riska Wahyuni Mase untuk menanyakan "ada kita tahu penjual sabu" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "tidak ada Saya tau penjual begitu", lalu Terdakwa mengatakan kembali "minta tolong sekali Saudara, karena Hendra butuh sekali mau pakai kerja lembur", kemudian dijawab kembali oleh Riska Wahyuni Mase "iya nanti Saya tanya ke teman yang tahu";
- Bahwa setelah percakapan Terdakwa dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase selesai lalu Saksi langsung menghubungi Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan mengatakan "bilang temanku iya ada" lalu Terdakwa menyuruh Hendra Bin Tarang Alias Hendra untuk bertemu di rumah bunda Yeyen, setiba di rumah bunda Yeyen, kemudian Terdakwa bertemu

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



dengan Hendra Bin Tarang Alias Hendra lalu Hendra Bin Tarang Alias Hendra menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan tujuan dan niat Terdakwa dengan menambahkan uang tersebut untuk ikut mengkonsumsi bersama Hendra Bin Tarang Alias Hendra, setelah itu Hendra Bin Tarang Alias Hendra langsung pulang. Tidak lama setelah itu Terdakwa bertemu dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumah bunda Yeyen dan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah itu kami meninggalkan rumah bunda Yeyen;

- Bahwa hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase datang bersama Mirna Alias Fika Binti Amir dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sekitar kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu tidak jauh dari kami berdua, setelah itu kami pulang masing-masing. Kemudian Terdakwa sempat mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra sebelum narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan niat untuk di konsumsi bersama Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra di rumah bunda Yeyen, setelah sabu di serahkan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa di rumah bunda Yeyen duluan uang yang diserahkan oleh Hendra sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase untuk dicarikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait sabu hanya membantu mencarikan atas permintaan Hendra Bin Tarang untuk di pakai kerja lembur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelas dan selain ingin di konsumsi sendiri juga dikonsumsi bersama dengan Riska Wahyuni Mase;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada tahun 2021 dan sempat berhenti, kemudian mengkonsumsi sabu sebelum tertangkap bersama Riska Wahyuni Mase tepatnya di dalam kamar di rumah Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa sebagai sebagai pengantar ayam;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa telah membantu Hendra Bin Tarang Alias Hendra mencari sabu sedangkan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Riska Wahyuni Mase;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman atas pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang;
3. Bahwa saat ditangkap Hendra Bin Tarang ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm, kemudian hasil interrogasi sabu tersebut merupakan milik Hendra Bin Tarang yang diperoleh dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa di rumah bunda Yeyen di Sidodadi Kecamatan Wonomulyo. Selanjutnya Terdakwa ikut dalam pengembangan dan penangkapan secara

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntun terhadap Riska Wahyuni Mase Binti Lamase, Mirna Alias Fika Binti Amir, dan Herni Binti Saipul Alias Ogi;

4. Bahwa awalnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA chat melalui whatsapp ke Terdakwa memesan dicarikan sabu dengan paketan seharga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Hendra Bin Tarang menghubungi kembali Terdakwa dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali "jadi bagaimana sodara, ada ji" lalu dijawab Sandhi Bin Sili "iya siapkan mi saja uang", setelah itu Terdakwa membuat janji dengan Sandhi untuk bertemu di rumah bunda. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Riska Wahyuni Mase untuk menanyakan "ada kita tahu penjual sabu" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "tidak ada Saya tau penjual begitu", lalu Terdakwa mengatakan kembali "minta tolong sekali Saudara, karena Hendra butuh sekali mau pakai kerja lembur", kemudian dijawab kembali oleh Riska Wahyuni Mase "iya nanti Saya tanya ke teman yang tahu";

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Hendra Bin Tarang tiba di rumah bunda Yeyen naik sepeda motor lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi Bin Sili untuk pembelian sabu, kemudian tanpa Terdakwa ketahui Sandhi Bin Sili menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupinya menjadi paketan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan tujuan dan niat Terdakwa menambahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk ikut mengkonsumsi. Tidak lama setelah itu Terdakwa bertemu dengan Riska Wahyuni Mase disamping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase. Selanjutnya Riska Wahyuni Mase bersama Mirna Binti Amir menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Herni Binti Saipul di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, sesampainya di rumah Herni Binti Saipul kemudian Riska Wahyuni Mase menghampiri Herni Binti Saipul yang berada di depan rumahnya menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul lalu Herni Binti Saipul lalu Herni Binti Saipul menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang diperolehnya dari Aco kepada Riska Wahyuni Mase, setelah itu Riska Wahyuni Mase kembali menghampiri Mirna Binti Amir yang menunggu di atas motor. Selanjutnya Riska Wahyuni Mase bersama Mirna Binti Amir pulang ke Wonomulyo untuk bertemu dan menyerahkan sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili di rumah bunda Yeyen;

6. Bahwa kemudian hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Riska Wahyuni Mase datang bersama Mirna Binti Amir dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Riska Wahyuni Mase sekitar kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen lalu Riska Wahyuni Mase menyerahkan sabu kepada Terdakwa sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu tidak jauh dari kami berdua. Kemudian Terdakwa sempat mengambil sedikit bagian sabunya tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan niat untuk di konsumsi, lalu sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Hendra Bin Tarang di rumah bunda Yeyen;

7. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Hendra Bin Tarang jika sabu tersebut diperoleh melalui Riska Wahyuni Mase, Terdakwa telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mencari paketan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengambil sabu bagiannya;

8. Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Hendra Bin Tarang yang di pakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Terdakwa, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditambahkan saat memesan sabu melalui Riska Wahyuni Mase;

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait sabu hanya membantu mencarikan atas permintaan Hendra Bin Tarang aats dasar pertemanan;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;

11. Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;

12. Bahwa telah dites Labfor urine Terdakwa dengan hasil tidak ditemukan bahan narkoba;

13. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu selain bertemu langsung juga dengan berkomunikasi melalui handphone;
15. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengantar ayam;
16. Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikenal istilah Korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Sandhi Bin Sili Alias Sandi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Sandhi Bin Sili Alias Sandi setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sandhi Bin Sili Alias Sandi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Sandhi Bin Sili Alias Sandi sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman atas pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm, kemudian hasil interogasi sabu tersebut merupakan milik Hendra Bin Tarang yang diperoleh dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa di rumah bunda Yeyen di Sidodadi Kecamatan Wonomulyo. Saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram yang ditemukan di Hendra Bin Tarang atas pemberiannya Terdakwa, yang mana Terdakwa peroleh sabu tersebut dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah bunda Yeyen;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum menyerahkan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu ke Hendra Bin Tarang mengambil sedikit sabu milik Terdakwa dikarenakan setelah Hendra Bin Tarang menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang dan Riska Wahyuni Mase menambahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu juga, sehingga Terdakwa meminta tolong Riska Wahyuni Mase untuk dicarikan sabu paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akhirnya Riska Wahyuni Mase memperoleh sabu paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Herni Binti Saipul Alias Ogi. Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Hendra Bin Tarang sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditambahkan saat memesan sabu melalui Riska Wahyuni Mase. Bahwa Terdakwa yang mengambil sedikit sabu bagiannya bukan merupakan keuntungan dikarenakan Terdakwa menggunakan uang pribadinya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ikut menambahkan uangnya Hendra Bin Tarang dalam membeli sabu, dan tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Hendra Bin Tarang maupun Riska Wahyuni Mase. Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian, tidak terlibat jaringan narkoba, dan telah diperiksa urine Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2222/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4825/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak menemukan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan unsur pasal dakwaan primair ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Tim

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat tidak sedang bertransaksi melakukan penjualan, pembelian, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan maupun menerima narkoba jenis sabu, serta juga tidak tampak adanya motivasi dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau motivasi lain yang bertujuan mengedarkan narkoba di tengah masyarakat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara kontekstual bukanlah yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang sudah dipertimbangkan di dalam unsur pasal dakwaan primair diatas dan telah dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang maka Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur ini, dan Majelis Hakim berkeyakinan dan menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Dony Daniel, S.H., Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231 adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

Memiliki : Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya / asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan : Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menguasai : Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menyediakan: Berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman atas pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm, kemudian hasil interogasi sabu tersebut merupakan milik Hendra Bin Tarang yang diperoleh dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa di rumah bunda Yeyen di Sidodadi Kecamatan Wonomulyo. Saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram yang ditemukan di Hendra Bin Tarang diperoleh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa peroleh sabu tersebut dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah bunda Yeyen tanpa Terdakwa ketahui jika Riska Wahyuni Mase memperoleh sabu tersebut dari Herni Binti Saipul Alias Ogi, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Riska Wahyuni Mase;

Menimbang bahwa awalnya pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Hendra Bin Tarang terlebih dahulu melalui pesan whatsapp menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu dengan paketan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Hendra Bin Tarang menghubungi kembali Terdakwa dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali "jadi bagaimana sodara, ada ji" lalu dijawab Terdakwa "iya siapkan mi saja uang", setelah itu Terdakwa membuat janji dengan Hendra Bin Tarang untuk bertemu di rumah bunda Yeyen. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Riska Wahyuni Mase untuk menanyakan "ada kita tahu penjual sabu" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "tidak ada saya tau penjual begitu", lalu Terdakwa mengatakan kembali "minta tolong sekali Saudara, karena Hendra butuh sekali mau pakai kerja lembur", kemudian dijawab kembali oleh Riska Wahyuni Mase "iya nanti saya tanya ke teman yang tahu". Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Hendra Bin Tarang tiba di rumah bunda

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeyen menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian sabu, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang dan Riska Wahyuni Mase menambahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu juga sehingga Terdakwa meminta tolong Riska Wahyuni Mase untuk dicarikan sabu paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Hendra Bin Tarang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menambahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Riska Wahyuni Mase disamping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase, yang selanjutnya Riska Wahyuni Mase memperoleh sabu paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Herni Binti Saipul Alias Ogi. Kemudian hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Riska Wahyuni Mase datang bersama Mirna Binti Amir dengan menggunakan sepeda motor membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Riska Wahyuni Mase sekitar kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen lalu Riska Wahyuni Mase menyerahkan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu kepada Terdakwa, yang selanjutnya sebelum sabu diserahkan ke Hendra Bin Tarang maka Terdakwa mengambil sedikit bagian sabunya tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang lalu sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Hendra Bin Tarang di rumah bunda Yeyen.

Menimbang bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Hendra Bin Tarang sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditambahkan saat memesan sabu melalui Riska Wahyuni Mase tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang. Bahwa Terdakwa yang mengambil sedikit sabu bagiannya bukan merupakan keuntungan dikarenakan Terdakwa menggunakan uang pribadinya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ikut menambahkan uangnya Hendra Bin Tarang dalam membeli sabu dikarenakan Terdakwa ingin konsumsi sabu. Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian, tidak terlibat jaringan narkoba, dan telah diperiksa urine Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menerima komunikasi menggunakan handphone dari Hendra Bin Tarang, dan Terdakwa menyanggupi permintaan Hendra Bin Tarang yang

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa menghubungi Riska Wahyuni Mase Binti Lamase menanyakan dan minta dicarikan sabu, sehingga akhirnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dari Riska Wahyuni Mase Binti Lamase yang kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Hendra Bin Tarang tanpa Terdakwa memperoleh keuntungan dari i Hendra Bin Tarang maupun Riska Wahyuni Mase Binti Lamase adalah termasuk perbuatan menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2222/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4825/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dokumen, izin dan alas hak yang dibenarkan oleh undang-undang serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan pengantar ayam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sandhi Bin Sili Alias Sandi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sandhi Bin Sili Alias Sandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Roisul Ulum, S.H., M.H., dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn